



PENETAPAN

Nomor : 0237/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh;

sebagai **Pemohon I**;

sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri dan calon suami serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 19 Agustus 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan register Nomor 0237/Pdt.P/2020/PA.Dpk., tanggal 24 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/51/II/2002 tertanggal 12 Februari 2002 dari KUA ALAMAT, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1.1. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 07 April 2003, umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 14 April 2005, umur 15 tahun;

1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 23 November 2011, umur 8 tahun;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :

Nama : **NAMA ANAK;**
Tanggal Lahir : Depok, 07 April 2003, umur 17 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Turut orang tua;
Tempat tinggal di : ALAMAT;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **NAMA ;**
Tanggal Lahir : Lamongan, 03 Maret 1995, umur 25 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat tinggal di : ALAMAT ;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi

Hal. 2 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT sesuai dengan kutipan surat penolakan nomor: B.984/Kua.10.22.1/PW.01/VIII/2020, tertanggal 03 Agustus 2020;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(NAMA ANAK)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(NAMA)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama **NAMA ANAK** dan calon suaminya yang bernama **NAMA** telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan karena antara keduanya sudah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas NAMA (Pemohon I) dan Siti Rohmah (Pemohon II) telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3276010903100011, atas nama kepala keluarga NAMA (Pemohon I), telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/51/II/2002 atas NAMA dan NAMA telah dinazegelen dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4777/DIS/TPN/10 atas NAMA, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun pelajaran 2018/2019, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor : B.984/KUA.10.22.1/PW.01/VIII/2020, atas NAMA, telah dinazegelen dengan materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.6);

B. Saksi

Hal. 4 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NAMA SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;
 - Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan anak para Pemohon;
2. NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak seibu calon isteri/anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ;
 - Bahwa Kantor Urusan Agama ALAMAT menolak menikahkan anak tersebut karena belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama menjalin hubungan dengan saling mencintai;

Hal. 5 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anak para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga/darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja yaitu jualan soto lamongan dengan penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari calon suami telah menyetujui pernikahannya dengan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan dalam kesimpulannya para Pemohon tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, majelis hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan (dispensasi kawin) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan para Pemohon ternyata pula berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara relatif maupun absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi nikah para Pemohon pada pokoknya didasarkan atas dalil atau alasan bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA , namun belum cukup umur untuk menikah sehingga

Hal. 6 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, hubungan antara keduanya sudah sangat erat, sehingga para Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, anak para Pemohon statusnya perawan dan status calon suaminya adalah jejak, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, keluarga calon suami telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d. P.6) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.6 adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 bahwa anak yang bernama NAMA ANAK tinggal dengan ayah kandungnya (Pemohon I) yang bernama Mak`mur sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 bahwa Pemohon I dengan telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dikuatkan dengan bukti P.5, bahwa anak para Pemohon yang bernama Vonny Lesatari baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa pernikahan anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK dengan dengan calon suaminya yang bernama NAMA ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT karena anak para Pemohon sebagai calon isteri belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 7 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya serta bukti-bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA ANAK dengan calon suaminya yang bernama NAMA, namun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK baru berumur 17 tahun;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan sudah menjalin hubungan lama dengan saling mencintai;
- Bahwa benar pendaftaran nikah anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT dengan alasan karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa benar anak para Pemohon berstatus perawan serta sudah akil balig dan siap untuk menjadi seorang isteri dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa orang tua/keluarga anak para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa usia anak para Pemohon sebagai calon isteri tersebut belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 8 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu calon isteri harus berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan keduanya akan bergelombang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam);

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah/keluarga atau sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, Pegawai Pencatat

Hal. 9 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Negara RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Negara RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NAMA ANAK untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. Endang Wawan
Panitera Pengganti

Dra. Nia Sumartini

Hal. 10 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 296.000,-

Hal. 11 dari 11 hal, Penetapan No. 0237/Pdt.G/2020/PA.Dpk.